

**JURNAL ILMIAH**

**PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)**



**Oleh:**

**DINO RISKA AFDHALI  
D1A 211 093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2015**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)**



**Oleh:**

**DINO RISKA AFDHALI  
D1A 211 093**

**Menyetujui,**

**Mataram, Juni 2015**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elly', with a date '1.22' written below it.

**Elly Kurniawati Malacca, SH.,MH  
NIP. 19510407 197602 2 001**

**PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)**  
**DINO RISKA AFDHALI**  
**D1A 211 093**  
**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta kendala Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis dan historis.

Penelitian ini menyatakan bahwa peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi (khususnya di Kejaksaan Negeri Mataram) sudah begitu maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tahap, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, Jaksa tidak terlepas dari berbagai kendala yang ditemui selama proses pembuktian tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Jaksa, Penyelesaian tindak pidana korupsi

**Role Of The Prosecutor In Settlement Corruption**  
**(A Study in Mataram District Attorney)**  
**DINO RISKA AFDHALI**  
**D1A 211 093**  
**ABSTRACT**

This study aims to determine the role of the prosecutor in the settlement of corruption as well as obstacles in the completion Attorney corruption. This research uses empirical research to approach legislation, conceptual, sociological and historical.

This study suggests that the role of the prosecutor in the settlement of corruption (especially in Mataram District Attorney) has so maximum. It can be seen from various stages, ranging from the stage of investigation, investigation, prosecution, and the implementation of court decisions that have had permanent legal force. In the settlement of corruption, the prosecutor is inseparable from the various obstacles encountered during the process of proving corruption.

Keyword: Prosecutor, Completion of corruption

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi, hak sosial dan hak ekonomi rakyat. Korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa dan serius sehingga penanganan dari kejahatan korupsi ini pun harus dilakukan dengan luar biasa dan serius pula serta korupsi mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana lain seperti kejahatan-kejahatan yang terorganisir (penyelundupan imigran gelap, *human trafficking*, dan sebagainya) dan juga kejahatan-kejahatan dalam bidang ekonomi (pencucian uang/*money laundry*), sehingga dapat dikatakan kejahatan korupsi ini merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara dan apabila dilakukan dalam jumlah yang besar dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Buruknya persepsi dunia usaha terhadap Indonesia tergambar pula dari hasil survei yang dilaksanakan oleh *Political Economic and Risk Consultancy* (PERC) dan Bank Dunia (*World Bank*). Di 2013, PERC mendudukkan Indonesia pada posisi dua terbawah dengan nilai 8,85 (skala 0-10, 0 terbaik dan 10 terburuk). Untuk tahun 2014, pengukuran survei *doing business*, sebuah survei yang dilakukan Bank Dunia guna memotret kemudahan melakukan usaha di suatu negara menempatkan Indonesia pada posisi 120 dari total 189 negara yang diukur. Posisi ini melorot dari tahun 2013, yang mana Indonesia menempati rangking 116.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Bariroh Barid et. all., *5 Perspektif Antikorupsi KPK bagi DPR*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2014, hlm. 17.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hakim. Namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum. Sementara itu yang aktif dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah Jaksa. Tidak berlebihan apabila ada yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian pula sebaliknya, apabila sampai saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi sampai gagal, belum berhasil atau setidaknya dianggap tidak maksimal, maka yang dianggap gagal, belum berhasil atau dianggap tidak maksimal salah satunya adalah Kejaksaan.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* mengatakan bahwa hukum dan penegakkan hukum merupakan sebagian dari faktor penegakkan hukum yang tidak bisa

---

<sup>2</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>3</sup>Salahudin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 2.

diabaikan jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.<sup>4</sup> Eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis dalam negara hukum karena Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, sehingga eksistensinya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas dan amanat penegakkan hukum.

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan: (1). Bagaimana peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi? (2). Apakah yang menjadi kendala bagi Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi (2). Untuk mengetahui

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5.

apakah yang menjadi kendala bagi Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

(1) Manfaat akademis: Dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum acara pidana mengenai peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. (2) Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin menambah pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum acara pidana. (3) Manfaat praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh para praktisi yang bergelut di dunia hukum dalam rangka penegakkan hukum pidana khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan historis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (data lapangan) dan data sekunder (data kepustakaan) terdiri dari peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat ahli hukum (doktrin), buku, serta jurnal hukum

Pengumpulan data primer (data lapangan) dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak terkait dan untuk data sekunder (data kepustakaan) dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisa data dilakukan secara sistematis, dengan metode kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

**1. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (A) Tahap Penyelidikan;** Laporan telah terjadi tindak pidana korupsi dapat bersumber dari masyarakat sipil, wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga dapat berasal dari hasil temuan dari internal Kejaksaan sendiri dalam hal ini petugas dari Seksi Intelijen. Laporan tentang adanya indikasi kuat telah terjadinya tindak pidana korupsi akan segera ditindaklanjuti dengan membentuk tim penyelidik di mana pembentukan tim penyelidik ini langsung disertai dengan surat perintah penyelidikan. Hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik akan diekspose di hadapan pimpinan Kejaksaan.

Saat ekspose dilakukan, Ketua Tim Penyelidik memaparkan kepada peserta ekspose (eksposan) atas hasil temuan-temuan yang didapatkan, kemudian direspon oleh para eksposan yang hadir. Dalam ekspose ini, akan ditentukan apakah dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi ini akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, diperdalam lagi atau bahkan dihentikan karena dugaan tindak pidana korupsi itu bukan merupakan tindak pidana korupsi seperti yang dilaporkan. Berdasarkan keterangan dari Herya Sakti Saad selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 23 Februari 2015, menyatakan bahwa:

“Dalam hal penentuan keputusan ketiga kemungkinan tersebut, maka pimpinan tertinggi dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri, yang memutuskan apakah dugaan tindak pidana korupsi tersebut dapat



ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, diperdalam lagi atau dihentikan”.<sup>5</sup>

**(B) Tahap Penyidikan 1). Persiapan;** Dalam tahap Persiapan ini, akan dibentuk tim penyidik. Pembentukan tim penyidik dilakukan dengan Surat Perintah Penyidikan (P-8). Untuk Kejaksaan Negeri Mataram, pembentukan tim penyidik dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram sendiri. Dalam tahap persiapan ini pula ditentukan *time schedule* pemanggilan para pihak yang akan dimintai keterangannya **2). Pemeriksaan Saksi;** Menurut Herya Sakti Saad selaku Kepala Seksi Pidana khusus Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 3 Maret 2015, menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Dalam pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan, penyidik akan menanyakan lebih detail lagi kepada saksi mengenai dugaan terjadi tindak pidana korupsi. Karena apabila penyidik hanya mendasarkan diri dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik, maka keterangan tersebut masih sangat sumir dan belum secara detail menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Sehingga dengan dilakukannya pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan ini diharapkan keterangan yang diberikan saksi tersebut dapat lebih memperdalam lagi dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan juga keterangan yang diberikan oleh saksi ini akan dikaitkan pula dengan alat bukti berupa dokumen-dokumen dan alat bukti lainnya”.

**3). Melakukan Penangkapan;** Adapun tujuan dan alasan dilakukannya penangkapan ini menurut keterangan Kepala Seksi Pidana Khusus

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 4 Maret 2015, menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Penangkapan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. Adapun yang menjadi alasan penyidik melakukan penangkapan adalah karena adanya bukti permulaan yang cukup bahwa orang tersebut diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi”.

**4). Melakukan Penahanan;** Adapun yang menjadi alasan Penyidik dalam melakukan penahanan berdasarkan keterangan Herya Sakti Saad selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 4 Maret 2015, yaitu:<sup>8</sup> a). Ada dugaan keras bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, b). Ada bukti permulaan yang cukup. c). Dikhawatirkan akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti, d). Mengulangi tindak pidana korupsi. **5). Melakukan Penggeledahan;** Berdasarkan keterangan dari Herya Sakti Saad selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 4 Maret 2015, menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik ini dimaksudkan supaya mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka tindak pidana korupsi atau dibawa serta untuk disita, karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan penggeledahan maka kemungkinan tersangka ini akan menghilangkan dan merusak barang bukti tersebut”.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

**6). Melakukan Penyitaan;** Hasil penyelidikan yang antara lain hanya menghimpun fotocopy dokumen-dokumen, pada tahap penyidikan diupayakan dokumen-dokumen tersebut merupakan yang asli yang selanjutnya akan disita oleh penyidik untuk keperluan penyidikan. Penyitaan terhadap dokumen-dokumen ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya upaya penghilangan barang bukti. Sementara terhadap harta kekayaan tersangka dimintakan izin terlebih dahulu baru baru dilakukan penyitaan terutama aset tidak bergerak dan juga aset bergerak. **7). Pemeriksaan Ahli;** Dalam hal penyidik menemui kesulitan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka penyidik tersebut dapat memanggil seorang ahli untuk dimintai keterangannya dengan tujuan agar keterangan dari ahli tersebut dapat memberikan gambaran atau membantu penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. **8). Pemeriksaan Tersangka;** Pemeriksaan terhadap tersangka dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapya terhadap suatu tindak pidana korupsi. Di samping itu keterangan tersangka dalam proses pembuktian di sidang pengadilan nantinya akan digunakan, hanya saja keterangan dari tersangka kekuatan pembuktiannya lemah, dan tidak semua tersangka mau mengakui perbuatannya. **(C). Tahap Penuntutan;** Terkait dengan penuntutan ini, ada tiga tahap yang akan dilaksanakan oleh penuntut umum dalam melakukan penuntutan ini. Ketiga tahap tersebut akan dijelaskan berikut ini: **1). Pra-Penuntutan;** Berdasarkan keterangan Herya Sakti Saad

selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 9 Maret 2015, menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Dalam pelaksanaannya tahap pra penuntutan itu dimulai sejak pengiriman berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik. Setelah berkas perkara dikirim oleh penyidik selanjutnya berkas perkara tersebut langsung diserahkan kepada penuntut umum. Untuk diketahui juga penunjukkan jaksa penuntut umum dilakukan oleh pimpinan Kejaksaan. Pimpinan yang menentukan siapa penuntut umum yang ditunjuk untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirim oleh penyidik tadi”.

**2). Penuntutan;** Menurut keterangan Herya Sakti Saad selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 4 Maret 2015, menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Setelah tersangka dan barang bukti diterima oleh penuntut umum dari penyidik, jaksa penuntut umum menyiapkan rencana surat dakwaan (Rendak). Rencana surat dakwaan disusun dan dilaporkan kepada pimpinan. Apabila rencana surat dakwaan belum mendapatkan persetujuan pimpinan, maka rencana surat dakwaan tersebut akan diperbaiki sesuai dengan petunjuk pimpinan. Setelah rencana surat dakwaan mendapatkan persetujuan, maka dalam waktu tujuh hari penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk disidangkan”.

**3). Persidangan;** Berdasarkan keterangan yang disampaikan Herya Sakti Saad selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 4 Maret 2015, yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Setelah penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, maka ditetapkanlah waktu sidang oleh majelis hakim. Apabila waktu

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

sidang telah ditetapkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk membawa terdakwa dan barang bukti pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut dengan agenda persidangan pertama yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kemudian diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum dari terdakwa untuk memberikan tanggapan terkait dengan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum. Setelah itu diberikan lagi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi jawaban yang diberikan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terkait jawaban terdakwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi. Setelah itu permintaan keterangan saksi-saksi, kemudian kalau ada keterangan ahli, kemudian baru keterangan terdakwa. Setelah keterangan terdakwa diperiksa, dimintakan kepada terdakwa apakah ada saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*. Jadi beban untuk menghadirkan saksi *a de charge* diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa bukan kepada penuntut umum, ketentuan Pasal 65 KUHAP.<sup>13</sup> Setelah pemeriksaan saksi yang meringankan, maka tampillah pada tahap pembacaan tuntutan pidana yang berisi materi alat bukti yang sudah diperiksa di sidang pengadilan yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli kalau ada, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang semuanya disimpulkan dalam surat tuntutan yang mendukung pembuktian pasal atau penerapan pasal ataupun sangkaan pasal kepada terdakwa. Setelah tahap pembacaan tuntutan ini, dilanjutkan dengan tahap pledoi (pembelaan) dari pihak terdakwa. Setelah tahap pledoi, ditanyakan lagi kepada jaksa apakah tetap pada tuntutan atau menanggapi pembelaan terdakwa. Jika penuntut umum tetap pada tuntutan, maka majelis hakim memutus perkara korupsi tersebut”.

**4). Tahap Pelaksanaan (Eksekusi) atas Putusan Pengadilan;** Berdasarkan keterangan Herya Sakti Saad selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram yang diwawancarai pada tanggal 12 Maret 2015, menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

“Sebelum melakukan eksekusi, Jaksa akan mengeluarkan surat P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Hakim) yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan. Jika terdakwa korupsi sudah ditahan, maka surat P-48

---

<sup>13</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 65.

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.

diberikan oleh Jaksa kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan dan status terdakwa akan berubah menjadi terpidana. Lalu dibuat BA-8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim) yang isinya memerintahkan agar terpidana korupsi melaksanakan pidana penjara yang ada dalam amar putusan Hakim”.

## **2. Kendala-Kendala yang Ditemui Jaksa dalam Penyelesaian Tindak Pidana**

**Korupsi;** Dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi, Jaksa tidak terlepas dari kendala yang ditemuinya mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Kendala-kendala tersebut akan dijelaskan berikut ini: **(a) Tahap Penyelidikan;** (1) Adanya batasan bagi penyelidik dalam mengumpulkan keterangan. (2) Ada batasan waktu dalam melakukan penyelidikan. **(b) Tahap Penyidikan;** (1) Saksi jauh dari tempat pihak Kejaksaan melakukan pemanggilan. (2) Ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. (3) Penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor yang relatif lama. **(c) Tahap Penuntutan;** Dalam kasus tindak pidana korupsi, adakalanya memerlukan saksi yang begitu banyak untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan. Hal ini jelas akan berakibat pada proses persidangan yang lama. **(d) Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan;** Pelaksanaan eksekusi tertunda karena keberadaan dari terpidana sulit diketahui.

### C. PENUTUP

**(1) Kesimpulan;** (a) Peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi (khususnya di Kejaksaan Negeri Mataram) sudah begitu maksimal. Hal ini terlihat dari semua tahap, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan sampai dengan tahap eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Jaksa harus berkoordinasi dengan pimpinan Kejaksaan untuk mendapatkan persetujuan atas langkah-langkah yang akan diambil oleh Jaksa yang menangani kasus tindak pidana korupsi tersebut. (b) Dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pelaksanaan putusan pengadilan tahap yang dilakukan oleh Jaksa, penyelesaiannya tidak terlepas dari adanya kendala (*obstacle*) yang ditemui oleh Jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. **(2) Saran;** (a) Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, Jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus tindak pidana korupsi seyogyanya menjadikan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagai *guide book* dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukannya dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan bukan merupakan “suara hati” dari pimpinan Kejaksaan. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi terjadinya tindakan-tindakan deviatif dan despotis dari pihak pimpinan Kejaksaan. (b) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam rangka mendukung peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, ada baiknya pihak Kejaksaan untuk secara intens memberikan pelatihan dan pendidikan serta sosialisasi kepada Jaksa fungsional tindak pidana

korupsi dalam mengatasi *obstacle* yang sering dijumpai Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Barid, Bariroh. et. all., *5 Perspektif Antikorupsi KPK bagi DPR*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2014.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Luthfie, Salahudin, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

### B. PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3206.

### C. SUMBER LAIN

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram di Kejaksaan Negeri Mataram.